

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran yang sangat strategis. Salah satu aspek penting yang saat ini menjadi perhatian dalam pengawasan pemerintah adalah integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang dikenal sebagai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

PPRG merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender dengan memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, serta dampaknya bagi perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini sejalan dengan amanat (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2014) tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, yang menegaskan pentingnya kebijakan dan anggaran yang inklusif terhadap isu kesetaraan gender.

Kota Padang, sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG), telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 (Walikota Padang, 2024) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang. Salah satu aspek penting dalam RANDA PUG adalah pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG serta optimalisasi pemantauan pelaksanaan PUG, yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Padang. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran yang disusun oleh perangkat daerah telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berkeadilan mengharuskan setiap perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi ketimpangan gender dan meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan.

Implementasi PPRG tidak hanya bergantung pada komitmen perangkat daerah, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan internal yang efektif agar kebijakan tersebut benar-benar terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Inspektorat Kota Padang, ditemukan adanya temuan yang berulang dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2023 dan 2024 terkait aspek PPRG pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu mendorong perbaikan berkelanjutan, dan menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas peran Inspektorat dalam menjamin kesetaraan gender melalui proses pengawasan.

Permasalahan ini diperkuat oleh keterbatasan pemahaman auditor mengenai pendekatan gender dalam audit, serta belum adanya indikator spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi PPRG. Selain itu, sistem pengawasan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip PPRG turut memengaruhi peran auditor di Inspektorat terhadap hasil audit yang dihasilkan. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengevaluasi sejauh mana program dan anggaran yang dijalankan benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Padang memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa perangkat daerah menerapkan prinsip keadilan gender melalui dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget

Statement (GBS). Fungsi pengawasan Inspektorat tidak hanya berupa penilaian kepatuhan, tetapi juga mencakup pemberian rekomendasi, pendampingan, serta revidi atas dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat perspektif gender. Namun, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa penerapan PPRG masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kualitas analisis gender, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, ketidakpastian peran dalam lini pengawasan, serta keterbatasan kapasitas aparatur.

Untuk memahami bagaimana pengawasan internal dapat berjalan optimal, kerangka teori Three Lines Model (TLM) (International Organization of Supreme Audit Institutions, 2022) menjadi sangat relevan. TLM menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara lini pertama (manajemen operasional/perangkat daerah), lini kedua (fungsi risiko dan pengendalian), dan lini ketiga (audit internal/Inspektorat). Pada sektor publik, (International Organization of Supreme Audit Institutions, 2022) menegaskan bahwa fleksibilitas TLM memungkinkan struktur tata kelola disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dalam konteks PPRG, perangkat daerah sebagai lini pertama bertanggung jawab melakukan analisis gender dan penyusunan anggaran responsif gender, sedangkan Inspektorat sebagai lini ketiga bertugas memberikan asurans independen atas efektivitas proses tersebut.

Inspektorat Kota Padang, dalam kerangka TLM, idealnya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali dan pemberi asurans, tetapi juga sebagai *trusted advisor* dan *strategic partner* bagi perangkat daerah. Peran tersebut mencakup pendampingan dalam penyusunan GAP dan GBS, identifikasi risiko kegagalan implementasi PPRG, serta pemberian rekomendasi strategis agar prinsip keadilan gender benar-benar terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa penerapan PPRG sering kali belum menjadi prioritas dalam pengawasan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, minimnya fungsi risiko, serta belum optimalnya sinergi antara lini pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP bertugas melakukan pengawasan intern melalui audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, Inspektorat memiliki kewenangan strategis untuk menilai efektivitas kebijakan PPRG dan memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada komitmen kelembagaan, kebijakan yang mendukung, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan yang responsif gender. Hal ini sejalan dengan pemaparan Riyanto (Riyanto, 2022), Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengenai prasyarat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian Keuangan, khususnya pada aspek organisasi yang menekankan pentingnya prasyarat tersebut dalam keberhasilan pelaksanaan PUG.

Penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan PPRG menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan inklusif. Pengawasan yang responsif gender akan membantu mendorong pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan berita yang dimuat di situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tanggal 12 Agustus 2024 dengan judul "Inspektorat Kemenko PMK Perkuat Integrasi Pengawasan Pengarusutamaan Gender" (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024), disampaikan bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Fakhri Usman, menjelaskan bahwa peran Inspektorat sangat krusial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip PUG diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh program dan kebijakan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana berbagi praktik baik dan

benchmarking antar lembaga dalam rangka memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan PUG, sekaligus mendorong integrasi gender dalam setiap aspek pembangunan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024).

Dengan adanya permasalahan dalam capaian pengawasan terhadap PPRG dapat menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan serta program yang belum responsif gender. Akibatnya, peran auditor dalam melakukan audit terhadap implementasi PPRG juga menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi Inspektorat Kota Padang beserta instansi terkait lainnya untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap PPRG serta langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, kebijakan dan program yang dijalankan dapat menjadi lebih inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat, serta mendorong tercapainya pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata.

B. Perumusan Masalah

Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjalankan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP), inspektorat bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, termasuk dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks PP Nomor 12 Tahun 2017 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017), inspektorat berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah

guna mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai pengampu pengawasan, peran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut:

- Mereview PPRG
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah
- Memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut

Dengan demikian, keberadaan inspektorat menjadi elemen kunci dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan pengawasan terhadap PPRG?
3. Bagaimana keefektifan peran Inspektorat dalam reviu PPRG?
4. Bagaimana upaya Inspektorat Kota Padang dalam memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan?
5. Sejauh mana efektivitas peran pengawasan Inspektorat Kota Padang dalam memastikan pelaksanaan PPRG sesuai dengan prinsip good governance dan regulasi yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peran Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam menjalankan pengawasan terhadap PPRG.

3. Mengevaluasi efektifitas peran Inspektorat dalam reviu PPRG.
4. Menganalisis upaya Inspektorat Kota Padang dalam memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan.
5. Menganalisis efektivitas peran pengawasan Inspektorat Kota Padang dalam memastikan pelaksanaan PPRG sesuai dengan prinsip good governance dan regulasi yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, baik masyarakat, auditor, pemerintah daerah, maupun akademisi. Manfaat penelitian dalam menganalisis peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan PPRG adalah :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, khususnya Inspektorat Kota Padang, dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam mendukung implementasi PPRG agar lebih optimal sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang lebih baik dan berkeadilan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan kebijakan dan program berbasis gender dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, kebijakan anggaran yang lebih inklusif dan adil akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marginal, sehingga tercipta keadilan gender dalam alokasi anggaran publik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dengan menambah wawasan dan memperkaya literatur dalam bidang audit sektor publik, khususnya terkait pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran pengawasan dalam perspektif gender, sehingga dapat memperluas pemahaman akademik di bidang tersebut dan dalam ranah teoritis, serta penelitian ini juga memberikan pengalaman dan pemahaman praktis tentang bagaimana peran pengawasan Inspektorat terhadap PPRG dilakukan di tingkat pemerintah daerah, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam dunia nyata.

